

NGANJUK SATU DATA

Portal Data Terpadu Kabupaten Nganjuk

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten Kota Tahun 2025

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) ADALAH AREA LAHAN PERTANIAN YANG SECARA HUKUM DITETAPKAN DAN DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH (MELALUI RTRW/PERDA) AGAR TETAP BERFUNGSI SEBAGAI SUMBER PRODUKSI PANGAN POKOK UNTUK MENJAMIN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL DALAM JANGKA PANJANG, TANPA BOLEH DIALIHFUNGSIKAN UNTUK KEPERLUAN NON-PERTANIAN, MENCAKUP SAWAH, TEGALAN, DAN LAINNYA YANG PRODUKTIF UNTUK PANGAN.

Produsen Data/OPD	Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Judul Dataset	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten Kota Tahun 2025
Konsep	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Deskripsi Dataset	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah area lahan pertanian yang secara hukum ditetapkan dan dilindungi oleh pemerintah (melalui RTRW/Perda) agar tetap berfungsi sebagai sumber produksi pangan pokok untuk menjamin ketahanan dan kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang, tanpa boleh dialihfungsikan untuk keperluan non-pertanian, mencakup sawah, tegalan, dan lainnya yang produktif untuk pangan.
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Klasifikasi	-
Rumus	Total Luas LP2B = Luas Sawah Tetap + Luas Tegalan Pangan + Luas Lahan Pertanian Lainnya (yang ditetapkan) + Lahan Cadangan
Intepretasi	semakin luas LP2B" berarti peningkatan kawasan lahan yang dilindungi secara hukum untuk produksi pangan pokok, menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mencegah alih fungsi lahan dan menjamin ketahanan pangan jangka panjang, yang mencerminkan kondisi positif terhadap kemandirian pangan
Periode	TAHUNAN
Tahun	2025
Penulis	Dinas Pertanian
Email Penulis	di_perta@nganjukkab.go.id
Metodologi	KOMPROMIN
Tag Dataset	PERTANIAN
Status Tampil	PUBLIK

Tanggal Upload	Rabu, 04 Maret 2026
Urusan	PERTANIAN